



## Penerapan Fungsi Sosial Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Dalam Masyarakat

“Chandra Yusuf<sup>1</sup>, Nelly Ulfah Anisariza<sup>2</sup>”

### ARTICLE HISTORY

Received: 9 November 2018;  
Reviewed: 10 April 2019;  
Accepted: 12 April 2019;  
Published: 12 April 2019

### KEYWORDS

General Property; Hegel Dialectics; Intellectual Property Rights; Social Functions

### CORRESPONDENCE

<sup>1</sup> Dosen Magister Kenotariatan, Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Dosen fakultas Hukum, Universitas YARSI, Jakarta Indonesia

### A B S T R A C T

This article analyzes the position of ideal social functions in IPR which should be regulated by the government. The purpose of writing this article is to examine the social functions of the government to overcome the conflicting intellectual property rights of individuals with the rights of other individuals. This article proves that IPR aims to protect individual intellectual property. The application of IPR has separated intellectual property from the people. Though intellectual property arises in the community. The community environment can provide inspiration to find ideas. Individuals cannot live outside the community. Therefore, intellectual property must provide benefits to the community. Social functions will play a role in overcoming conflicts of intellectual property rights between owners. The dialectic pendulum that sways between the two points of view will stop and produce the most ideal position. In accordance with the dialectic of Hegel which places the initial position (thesis) which has a circle within itself. The negation that occurs makes the change to the final position (anti-thesis), which results in the most recent position (synthesis). If individual discoveries are absolute rights, then other individuals also have the same rights. IPR will be bound in its use in the community. If an individual's intellectual property rights conflict with the rights of other individuals, the government will emphasize social functions in overcoming them.

### 1. Pendahuluan

Selama ini pemerintah telah melindungi pemilik kekayaan intelektual yang dalam bentuk *intangible asset* melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI memberikan hak eksklusif kepada pemiliknyanya. Dalam hal ini, HKI telah membatasi penggunaan kekayaan intelektual individu di dalam masyarakat. HKI memisahkan kekayaan intelektual milik

individu dengan kekayaan intelektual individu lainnya. HKI telah mengkapling kekayaan intelektual milik individu. Pandangan umum atas kekayaan intelektual disamakan dengan properti, seperti tanah, bangunan, mobil dan lainnya. Dalam pengertian kata yang dimaksud dengan “*property*”, P.J. Proudhon menyatakan:<sup>1</sup> *Roman law defined property as the right to use and abuse one's own within the limits of the law – jus*

<sup>1</sup> Proudhon, P.J. (1876). *What Is Property?, First Memoir, An Inquiry In to the Principle of Right and of Government*. Volume: 1. Princeton: Benj. R Tucker Mass, p. 42.

Available online from:  
<https://libcom.org/files/Proudhon%20-%20What%20is%20Property.pdf>. [Accessed June 7, 2018].

*utendi et abutendi re sud, quatenus ju ris ratio patitur*, A justification of the word abuse has been attempted, on the ground that it signifies, not senseless and immoral abuse, but only absolute domain. Seseorang yang memiliki properti dapat menggunakan dan memaksakan haknya dalam batas hukum yang ditentukan. Oleh karenanya, hak individu terhadap ruang lingkup properti menjadi ukuran kepemilikan. Namun kepemilikan yang beririsan akan mempersulit masyarakat untuk mempergunakan kekayaan intelektual individu secara menyeluruh.

Adapun properti juga dapat diterima dengan pengertian sebagai berikut:<sup>2</sup> *"the idea that property is a subjective and nearly absolute right controls the way in which much of modern law and politics understand this institution. It is common for citizens, politicians, and academics to view property as an individual right that is limited only by the rights of others and the public interest."* Selama hak individu tidak beririsan dengan hak individu lain dan hak yang diklaim tidak digunakan untuk kepentingan publik, maka hak individu menjadi hak absolut. Hak yang terpisah dari masyarakatnya. Apabila hak atas properti termasuk dalam kepentingan publik, maka kepentingan publik lebih didahulukan dari hak individu atas properti. Hak individu yang berada dalam irisan wilayah hak individu lainnya juga akan memicu konflik kepentingan yang merugikan masyarakat.

Pemerintah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam HKI. Untuk itu, HKI harus memiliki fungsi sosial, agar kekayaan intelektual tersebut memiliki kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Fungsi sosial dalam HKI dapat digambarkan, *"This social function is not unique to intellectual property rights; it is inherent to any legal rule (A). It was first identified for property rights generally (B), and then extended to*

*intellectual property, as those rights serve a special social function."*<sup>3</sup> Setiap peraturan memiliki fungsi sosial, yang kemudian menjadi *"property right"*, yang diperluas kedalam HKI, yang memiliki fungsi sosial yang khusus. Suatu properti atas penemuan tertentu dapat menjadi milik seseorang, akan tetapi fungsi sosial dapat diterapkan terhadap penemuan tersebut. Apabila penemuan tersebut terkait dengan penemuan lainnya yang membentuk satu kesatuan, misalkan penemuan *winshield wiper* dan mobil. Individu yang memiliki hak atas properti tersebut tidak dapat menolak penggunaan penemuan yang digabungkan dengan penemuan lainnya oleh masyarakat luas.

Apapun alasannya, Professor Buydens mengatakan, *"intellectual property, illuminated by the general interest, can become that 'modest and legitimate right', modest because instrumentalised, legitimate because it is in the service of what is the most fragile in this world, mankind."*<sup>4</sup> Pemerintah dapat menjaga kepentingan bersama, akan tetapi juga menghargai hak individu. Posisi yang dapat menjangkau keduanya menjadi posisi yang sangat ideal. Pemerintah dapat memberikan perlindungan yang menguntungkan individu dan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual individu berdasarkan legitimasi masyarakat. Pertanyaan yang timbul atas penjabaran pendahuluan diatas, yang merupakan rumusan masalah, bagaimanakah posisi fungsi sosial yang ideal dalam HKI yang seharusnya diatur oleh pemerintah?

Dalam menjawab pertanyaan diatas, penulis akan menggunakan dialektika dari Georg W. F. Hegel (1770-1831). Hegel menjelaskan bahwa syarat yang paling penting dari *science (of logic)*

<sup>2</sup> R. Foster, Sheila & Daniel Bonilla. (2011). "The Social Function of Property: A Comparative Law Perspective". *Fordham Law Review*, p. 101. Available online from: [https://www.researchgate.net/publication/228166661\\_The\\_Social\\_Function\\_of\\_Property\\_A\\_Comparative\\_Law\\_Perspective](https://www.researchgate.net/publication/228166661_The_Social_Function_of_Property_A_Comparative_Law_Perspective). {Accessed March 21, 2018}.

<sup>3</sup> Geiger, Christopher. (2012). "The Social Function of Intellectual Property Rights, Or how Ethics can Influence the Shape and Use of IP law". *Paper*. Max Planck Institute for Intellectual Property and

Competition Law Research Paper Series, No 13-06, Available online from: [http://www.researchgate.net/publication/254965496\\_The\\_Social\\_Function\\_of\\_Intellectual\\_Property\\_Rights\\_or\\_How\\_Ethics\\_can\\_Influence\\_the\\_Shape\\_and\\_Use\\_of\\_IP\\_Law](http://www.researchgate.net/publication/254965496_The_Social_Function_of_Intellectual_Property_Rights_or_How_Ethics_can_Influence_the_Shape_and_Use_of_IP_Law). [Accessed November 2, 2017].

<sup>4</sup> Dinwoodie, Graeme B. (Ed). (2013). "Methods and Perspectives in Intellectual Property", *A Trip Intellectual Property Series*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited. p. 176.

bukanlah awal mula sesuatu, tetapi lebih dari itu seluruh ilmu terbentuk dari atau harus membentuk sebuah lingkaran di dalam dirinya sendiri, di mana yang pertama juga menjadi yang terakhir dan terakhir juga atau menjadi yang pertama. Lebih jauh, pernyataan awal tetap, tidak pernah hilang, bahkan menjadi landasan dasar dari semua perkembangannya. Jadi awal pemikiran filsafatnya adalah permanen dan ia melestarikan dirinya dengan mengikuti seluruh perkembangan ke tahap berikutnya yang mengubah bentuk seluruhnya dengan menentukan bentuk selanjutnya yang lebih konkret.<sup>5</sup> Hal ini digambarkan sebagai *thesis* sebagai proposisi awal, *anti-thesis* sebagai bentuk yang menegasikannya dan *synthesis* yang menyatukan konflik keduanya dengan membentuk proposisi baru. Penerapannya antara hak kekayaan intelektual individu yang absolut sebagai pengiyaan yang dilawan artikan dengan kebebasan yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pengingkaran. Lalu hak tersebut dipertemukan di dalam kesatuan kontradiksi antara hak individu dan milik masyarakat menjadi HKI yang memiliki fungsi sosial.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji objeknya berdasarkan data sekunder, penelitian melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, website, majalah, koran. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata melalui metode tertentu. Penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori hukum yang dapat berupa pendapat para filsuf, yang sumber datanya berasal dari buku, jurnal dan lainnya, serta

<sup>5</sup> Tabak, Mehmet. (2017). *The Doctrine of Being In Hegel's Science of Logic: A Critical Commentary*. New York: Palgrave Macmillan, p. 20-21.

perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatkan suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.

## 3. Hasil Penelitian

### 3.1. *Property Rights* yang Menjadi Dasar HKI

Awalnya ide berada di dalam kepala individu. Ide tersebut masih tersimpan sebagai rahasia pribadi. Ide atau penemuan menjadi hak milik pribadi sepenuhnya. Alasan praktisnya adalah individu lain tidak dapat mengetahui isi kepala individu. Dalam perkembangannya, ide tersebut dituangkan dalam bentuk ekspresi. Ekspresi ini menjadi milik pribadi yang setiap waktu dapat dialihkan oleh individu kepada individu lain yang membutuhkannya. Namun penuangan idenya dalam bentuk ekspresi dapat memiliki risiko: *Idea theft is an ongoing concern for many of these business owners, who see themselves as having an advantage by being at the forefront of the market. A competitor could snatch the idea and put it to use themselves, leaving the business with little recourse.*<sup>6</sup> Pencurian ide akan mendapatkan keuntungan dengan menjadi pemilik di awal yang mempengaruhi pasar.

Selanjutnya, pemerintah melihat permasalahan ini. Pemerintah menawarkan perlindungan yang mengurangi risiko pemilik ide. Pemerintah mengajukan perlindungan kepada individu yang idenya telah dituangkan kedalam bentuk ekspresi. Pengakuan atas kepemilikan ide yang telah diekspresikan menjadi objek perlindungannya. Peraturan dapat melindunginya melalui kepemilikan. Ide yang diungkapkan sebagai kekayaan intelektual dipersamakan dengan properti. Pemerintah menawarkan perlindungan melalui peraturan HKI kepada individu, sehingga individu lain dalam masyarakat tidak dapat memiliki hak untuk menggunakan HKI milik individu tersebut.

<sup>6</sup> Drew Hendricks. (2013). "7 Simple Ways You Can Protect Your Idea From Theft". *Forbes*, Available online from: <https://www.forbes.com/sites/drewhendricks/2013/11/18/7-simple-ways-you-can-protect-your-idea-fromtheft/#7a371e601f86>. [Accessed November 18, 2013].

HKI adalah, “*Intellectual Property (IP) refers to creation of the mind, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce.*”<sup>7</sup> Adapun HKI tersebut telah diatur dalam peraturan sebagai berikut:

1. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
4. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
5. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
6. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
7. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
8. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
9. UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Peraturan diatas mengatur tentang HKI yang melindungi hak kekayaan intelektual dari individu. Tentunya, individu dapat melepas hak kekayaan intelektual yang dimiliki dengan menjualnya kepada individu lain.

### 3.2. Pelepasan Hak Eksklusif Melalui Perjanjian *Franchise*

HKI yang dimiliki individu dan individu lainnya, dalam kaitannya dengan penggunaan seluruh HKI oleh masyarakat melalui industri. Apabila HKI tersebut digunakan untuk pengembangan produk industri yang berbiaya murah untuk masyarakat Indonesia, maka HKI tersebut perlu memiliki fungsi sosial yang merelakan haknya dibatasi oleh hak individu lain yang memiliki HKI. Dalam pengembangan produk inovatif, pemerintah membutuhkan penemuan inovatif dari berbagai inovator dalam masyarakat. Adapun fungsi sosial terkait dengan *public goods* yang diartikan sebagai berikut:<sup>8</sup> *Pure public goods have two defining*

*features. One is ‘non rivalry,’ meaning that one person’s enjoyment of a good does not diminish the ability of other people to enjoy the same good. The other is ‘non excludability,’ meaning that people cannot be prevented from enjoying the good.*

Fungsi sosial yang dimaksud, bila individu dalam masyarakat dapat menikmati hak kekayaan intelektualnya, maka individu lainnya juga dapat menikmati hak kekayaan intelektual miliknya dan masyarakat secara keseluruhan tidak dapat dilarang untuk menikmati seluruh hak kekayaan intelektual tersebut. Hak kekayaan intelektual milik pribadi dapat menjadi barang publik asalkan pemerintah dapat mengubahnya dengan memenuhi pengertian barang publik. Tentunya, pemilik berhak menolaknya menjadi barang publik. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum yang memadai agar pemilik HKI membiarkan haknya dinikmati semua individu dalam masyarakat. Tentunya, pemilik HKI tetap diberikan kebebasan menentukan biaya haknya, akan tetapi dengan memperhitungkan nilai yang dapat dijangkau dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini, penggunaan HKI untuk fungsi sosial akan terkait dengan biaya produksi barang publik yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Hak kekayaan individu dan individu lainnya dapat membentuk produk yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara signifikan. Pemilik HKI memiliki peranan untuk menyumbangkan HKI miliknya melalui pemberian biaya HKI yang ekonomis kepada masyarakat.

Selama ini, pemilik HKI menggunakan monopoli dalam HKI untuk menguntungkan diri sendiri. Sesuai dengan ekonomi mikro yang memiliki asumsi bahwa individu wajib memaksimalkan kepuasannya. Kebahagiaan individu dapat dilihat dari ukuran kepuasan yang didapatnya. Tentunya pemaksimalan keuntungan terhadap HKI menjadi asumsi yang harus dijalankan agar ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang maksimal. Adapun pemilik

<sup>7</sup> World Intellectual Property Organization. (2018). *What is Intellectual Property?*. Available online from: <http://www.wipo.int/about-ip/en/>. [Accessed April 4 2018].

<sup>8</sup> Kotchen, Matthew. (2012). *Public Goods*. Available online from: <http://environment.yale.edu/kotchen/pubs/pgchap.pdf>. [Accessed April 21 2017].

HKI dalam penggunaannya juga memiliki fungsi sosial. Pemilik HKI memiliki kewajiban untuk menghargai kepemilikan HKI individu lainnya. Ia tidak dapat memperlakukan miliknya dengan sekehendak hatinya. Ia berkewajiban membuatnya HKI miliknya menjadi produktif. Kemakmuran yang dikuasai oleh pemilik harus diletakkan pada perspektif pelayanan terhadap masyarakat dengan maksud melakukan transaksi dengan harga ekonomis.<sup>9</sup> Seperti ulat yang merubah dirinya menjadi kupu-kupu. Ia menjadi indah bagi dirinya sendiri dengan mengubah bentuknya.

Pemaksimalan kemakmuran dari pemilik HKI akan menimbulkan keadaan ekonomi yang tidak adil di dalam masyarakat. Pemerintah harus melakukan intervensi sehingga alat pemuas dari individu dalam masyarakat dapat terdistribusi dengan baik dan dapat terjangkau oleh pendapatan individu dalam masyarakat. Fungsi sosial bagi individu yang memiliki HKI diperlukan agar pemiliknya tidak sepenuhnya memonopoli hak miliknya. Fungsi sosial ini harus dituangkan kedalam peraturan yang dapat dipaksakan. Dengan demikian, pertemuan konflik antara HKI milik individu dan HKI milik individu lainnya yang melihat fungsi sosial mendapatkan hasil yang lebih memberikan solusi memadai.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan yang mencakup kemakmuran individu dan kesejahteraan rakyat. Adapun hak eksklusif yang melekat pada HKI tidak dapat diartikan sebagai sebuah bentuk monopoli. Sifat eksklusif tersebut hanya sebatas untuk melakukan tindakan tertentu dan bukan untuk membangun kekuatan monopoli. Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, HKI termasuk dalam pasal yang dikecualikan. Hak eksklusif tersebut tidak dapat diartikan bahwa seluruh aspek yang berkaitan dengan HKI terbebas dan dikecualikan dari aturan anti monopoli atau larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. HKI tidak bisa

terbebas dari aturan anti monopoli jika pada praktiknya menimbulkan dampak negatif terhadap pasar ataupun merusak iklim persaingan usaha yang sehat.<sup>10</sup>

Ada beberapa jenis monopoli yang dikecualikan dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni:<sup>11</sup>

1. Bisnis Franchise
2. HKI

Hak eksklusif diberikan oleh peraturan sah, sehingga monopoli atas hak kekayaan intelektual miliknya sendiri menjadi legal. Artinya, pihak lain yang ingin menggunakannya harus mendapatkan izin dari pemilik HKI. Hak eksklusif memberikan kewenangan kepada Pemilik HKI untuk mentransfer haknya dalam jumlah waktu tertentu. Tentunya pemilik HKI mengadakan tawar menawar biaya yang dikenakan agar pemilik HKI mengizinkan atau mentransfer haknya.

### 3.3. Fungsi Sosial dalam Peraturan HKI

Fungsi sosial melekat pada aturan hukum apapun. Ini memungkinkan hak individu untuk ditimbang terhadap hak persaingan usaha. Menjadi bagian dari sistem hukum yang lebih luas, hak-hak ini harus selalu ditempatkan dalam konteks dengan hak-hak lain yang bernilai sama dan dengan kepentingan kolektif.<sup>12</sup> Dalam hal ini, pemerintah hanya dapat menawarkan perlindungan HKI melalui pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan oleh individu pemilik HKI sendiri. Peraturan HKI akan memberikan hak eksklusif dengan masa manfaat. Padahal HKI tersebut berasal dari pikiran milik pribadi. Setelah usai masa manfaat, individu tidak lagi mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukumnya melalui HKI berdasarkan masa manfaatnya. Perpanjangan hak eksklusif dapat diberikan oleh pemerintah. Namun perpanjangan masa manfaat atas HKI tidak berlaku secara otomatis.

<sup>9</sup> *Ibid.* hal.103.

<sup>10</sup> Bambang Kesowo. 2010. "HKI dan Persaingan Usaha di Era AFTA 2010". *Paper*. Available online from: <https://ugm.ac.id/id/berita/1363-HKI.bukanmonopoli>. [Accessed April 23, 2017].

<sup>11</sup> Munir Fuady. (1999). *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. p. 14-15.

<sup>12</sup> Geiger, Christophe. *loc.cit.*

Individu wajib berperan aktif mengurus administrasi dan membayar biaya perpanjangannya. Apabila individu pemilik HKI tidak memperpanjang, maka perusahaan yang telah membuat perjanjian sebelumnya tidak dapat menggunakan HKI secara eksklusif lagi. Masa mafaat dari HKI telah usai. Setiap individu dapat menggunakan ide tersebut. Individu yang memiliki ide pribadi, yang tidak diketahui oleh orang lain, rawan diikuti dan diklaim sebagai milik individu lainnya. Kebebasan individu tidak memiliki batasan sehingga orang lain dapat mengklaim dan dapat menimbulkan konflik antara individu.

Kepemilikan dan properti memiliki keterbatasan yang diungkapkan sebagai berikut:<sup>13</sup>

*“Ownership and property have practically the same meaning in English: the right to possess something, to control it, to determine its use, to receive the benefits from its use, and to dispose of it. The related concept of property rights (which could be called "ownership rights") refers to the specific content and extent of the rights possessed by property owners, particularly the limitations that may exist on the exercise of those rights and the nature of enforcement of those rights. Property rights are never absolute, since the exercise of control over property may harm individual or social interests and so property rights typically have certain limits.”*

Hak milik dalam properti dibatasi oleh kepentingan orang lain yang tidak dapat dilanggar. Hak Kepentingan sosial tersebut disebut fungsi sosial. Fungsi sosial diterapkan sebagai alas dari penghapusan HKI individu. Ide pikiran yang dulunya milik individu menjadi ide pikiran milik masyarakat. Hal ini menunjukkan ketidakadilan konsep dalam melindungi HKI. Perusahaan yang telah menggunakan HKI milik individu, dengan membangun segala sesuatunya, baik ide maupun fisik yang mendukung HKI milik individu. Fasilitas yang dibangun oleh

perusahaan berdasarkan hak eksklusif dari pemegang HKI. Segala sesuatu yang menunjang penerapan HKI akan terancam keberadaannya, karena hapusnya perjanjian yang diakibatkan oleh berakhirnya masa manfaat HKI, hingga setiap perusahaan dapat menggunakan hak eksklusif dari pemegang HKI. Hal tersebut akan mengancam daya saing dan produktifitas perusahaan yang telah memiliki kontribusi terhadap keberadaan HKI itu sendiri. Oleh karenanya, perlindungan terhadap pemilik kekayaan intelektual tetap harus dipertahankan.

Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada perusahaan karena objek hukum dalam perjanjian hapus, sehingga perjanjian menjadi batal demi hukum. HKI yang tidak diperpanjang tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah harus memberikan kesempatan perusahaan untuk memperpanjangnya secara pribadi. Penambahan pasal yang demikian dalam UU HKI akan memperkuat penggunaan hak eksklusif dari perusahaan. Untuk menjelaskan keadaannya. Kebebasan individu untuk menciptakan HKI sebagai *thesis* dan keterbatasan HKI karena individu tidak mendaftarkan ulang. Kepemilikannya akan diklaim milik masyarakat sebagai *anti thesis*. Perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap HKI milik individu akan berakhir dengan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan sebagai pihak ketiga yang terkena imbasnya sebagai *synthesis*.

Rosen menyebutkan konsep Hegel sebagai berikut:<sup>14</sup>

*“It is entirely false to say that truth is a linguistic predicate only or even fundamentally. We understand what it means to employ the truth predicate only because we understand the ontological sense of truth. . . . When Hegel says that “the truth of being is essence,” he is referring to ontological truth in two closely related senses. First: he means that truth is a property of states of affairs or processes of actuality. Second: not only is the “property” in question not a linguistic*

<sup>13</sup> M. Kotz, David. (2006). “Ownership. Property Rights, and Economic Performance: Theory and Practice in the USA and other Countries”. *Paper*. Available online from:

[https://people.umass.edu/dmkotz/Prop\\_Rights\\_06\\_1\\_0pdf](https://people.umass.edu/dmkotz/Prop_Rights_06_1_0pdf). [Accessed June 6, 2018].

<sup>14</sup> Rosen, Stanley. (2014). *The Idea of Hegel's Science of Logic*. Chicago, IL: University of Chicago Press. p. 235-236

*predicate or the name of determinate structural feature of things, but it is the underlying process by which formal structure is produced."*

Dua perangkat dasar yang menstimulasi aktifitas inovasi adalah:<sup>15</sup> Pendekatan pertama; sistem pemberian hadiah (*reward*) yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemilik HKI. Menurut sistem tersebut, inovasi akan diserahkan dari wilayah pribadi ke publik, menjadi inovasi yang tersedia dan dapat digunakan oleh masyarakat luas. Pendekatan lainnya adalah sistem keluarga hak kekayaan intelektual yang eksklusif diberikan oleh pemerintah dalam bentuk paten dan hak cipta barang dan jasa, yang merepresentasikan kerja intelektual pemilikinya. Pendekatan pertama merugikan pemilik HKI dan mengurangi motivasi inovator untuk menemukan inovasi baru.

Tentunya, hak monopoli dalam bentuk HKI yang diberikan oleh UU kepada inovator sebagai orang yang memiliki HKI akan dapat memberikan kewenangan untuk menentukan biaya dari HKI miliknya. Pasal 50 (b) UU Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan, "*perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk perusahaan, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.*" Hak monopoli tersebut dapat dilihat pada salah satu peraturan dari monopoli atas HKI.

Dalam pasal 4 UU Nomor: 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, menyebutkan:

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;

- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Oleh karenanya, pemilik HKI telah dilindungi oleh UU. Pemilik HKI memiliki hak eksklusif yang tidak dapat diganggu gugat. Pemilik HKI memiliki hak individu terhadap HKI yang dibatasi oleh hak individu lainnya dan kepentingan publik. Pemilik HKI adalah orang yang dapat meraup keuntungan dan menyerahkan asetnya dengan cara yang menurutnya wajar dengan menerapkan batasan peraturan dan kepemilikan bersama tidak dilanggar.<sup>16</sup>

#### 3.4. Dialektika Dalam *Property Rigts*

Dalam penelitiannya, perbedaan dari isi HKI, khususnya hak cipta adalah bahwa dalam hak cipta dikenal dengan adanya hak moral yang merupakan perwujudan atas pengakuan keutuhan karya sebagai kebendaan. Perbedaan kedua adalah dasar perolehan atas kedua jenis kebendaan tersebut. Pada hak cipta hak kebendaan itu diperoleh karena kreatifitas intelektual, sedangkan pada hak milik atas kebendaan diperoleh dari dasar hubungan hukum artinya tidak ada unsur kreasi untuk memunculkan obyek hak. Pembatasan yang terdapat dalam undang-undang Hak Cipta di Indonesia tidak sepenuhnya didasarkan pada konsep fungsi sosial. Pembatasan yang selama ini dipandang sebagai fungsi sosial pada dasarnya hanyalah simplifikasi atas konsep fungsi sosial karena benda milik pribadi digunakan secara bersama-sama dalam masyarakat secara terus menerus dalam waktu yang tidak terbatas.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Shavells, Steven and Tanguy Van Y Persele. (2001). "Rewards Versus Intellectual Property Rights". *Journal of Law and Economics*. Vol. XLI. p. 525. Available online from: [http://www.law.harvard.edu/faculty/shavell/pdf/44-J\\_Law\\_Econ\\_525pdf.pdf](http://www.law.harvard.edu/faculty/shavell/pdf/44-J_Law_Econ_525pdf.pdf). [Accessed April 22, 2017].

<sup>16</sup> R. Foster, Sheila and Daniel Bonilla. (2011). "Symposium, The Social Function of Property: A Comparative Perspective". *Fordham Law Review*, Vol: 80.

p. 103. Available online from: [http://fordhamlawreview.org/wp-content/uploads/assets/pdfs/Vol\\_80/Foster\\_December.pdf](http://fordhamlawreview.org/wp-content/uploads/assets/pdfs/Vol_80/Foster_December.pdf). [Accessed April 20, 2017].

<sup>17</sup> C. Kastowo. (2014). "Rekonstruksi Konsep Fungsi Sosial Hak Cipta Sebagai Hak Milik". *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Available online from: <http://e-journal.uajy.ac.id/4536/>. [Accessed April 23 2017].

Dalam penelitian ini, peneliti melihat fungsi sosial bukanlah dari sudut pandang pengklaiman hak masyarakat, akan tetapi kepemilikan HKI bersifat monopoli dan tetap dihargai sebagai milik individu, akan tetapi HKI tersebut memiliki fungsi sosial terbatas yang merujuk kepada HKI milik individu lain yang secara bersama-sama digunakan dan penggunaannya dikompensasikan dengan suatu pembayaran biaya yang disesuaikan dengan harga ekonomis. HKI yang diciptakannya dibiayai dengan harga ekonomis agar biaya produksi berdasarkan HKI dapat terjangkau oleh industri. Hak kekayaan intelektual milik individu tidak dihapus dalam fungsi sosial, akan tetapi kelonggaran industri untuk dapat melakukan negosiasi harga dalam penggunaan HKI milik individu dan individu lainnya.

#### 4. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, HKI seharusnya dibenahi lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda. Di posisi pengiyaan, kekayaan intelektual dianggap sebagai "property" milik pribadi, yang dilindungi oleh peraturan sah, sehingga propertinya dapat disahkan sebagai hak milik. Di posisi pengingkar, kekayaan intelektual dianggap milik publik, yang memiliki kebebasan untuk digunakan, akan tetapi pemerintah memberikan hak eksklusif kepada individu. Kesatuan kotradiksi dari keduanya menghasilkan HKI yang lumer, dalam arti kepemilikan kekayaan intelektual tidak menjadi absolut, karena dapat dipergunakan untuk kepentingan publik.

#### Referensi

##### Buku

Munir Fuady. (1999). *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Graeme B. Dinwoodie (Ed). (2013). "Methods and Perspectives in Intellectual Property", *A Trip Intellectual Property Series*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.

Mehmet Tabak. (2017). *The Doctrine of Being In Hegel's Science of Logic: A Critical Commentary*. New York: Palgrave Macmillan.

Munir Fuady. (1999). *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Stanley Rosen. (2014). *The Idea of Hegel's Science of Logic*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

##### Website

Bambang Kesowo. (2010). "HKI dan Persaingan Usaha di Era AFTA 2010". *Paper*. Available online from: <https://ugm.ac.id/id/berita/1363-HKI.bukanmonopoli>. [Accessed April 23, 2017].

C. Kastowo. (2014). "Rekonstruksi Konsep Fungsi Sosial Hak Cipta Sebagai Hak Milik". *E-Journal Universitas Atma Jaya Jogjakarta*, Available online from: <http://e-journal.uajy.ac.id/4536/>. [Accessed April 23 2017].

Christopher Geiger. (2012). "The Social Function of Intellectual Property Rights, Or how Ethics can Influence the Shape and Use of IP law". *Paper*. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper Series, No 13-06, Available online from: [http://www.researchgate.net/publication/254965496\\_The\\_Social\\_Function\\_of\\_Intellectual\\_Property\\_Rights\\_or\\_How\\_Ethics\\_can\\_Influence\\_the\\_Shape\\_and\\_Use\\_of\\_IP\\_Law](http://www.researchgate.net/publication/254965496_The_Social_Function_of_Intellectual_Property_Rights_or_How_Ethics_can_Influence_the_Shape_and_Use_of_IP_Law). [Accessed November 2, 2017].

David M. Kotz. (2006). "Ownership. Property Rights, and Economic Performance: Theory and Practice in the USA and other Countries. Available online from: [https://people.umass.edu/dmkotz/Prop\\_Rights\\_06\\_10pdf](https://people.umass.edu/dmkotz/Prop_Rights_06_10pdf). [Accessed June 6, 2018].



- Drew Hendricks. (2013). "7 Simple Ways You Can Protect Your Idea From Theft". *Forbes*, Available online from: <https://www.forbes.com/sites/drewhendricks/2013/11/18/7-simple-ways-you-can-protect-your-idea-fromtheft/#7a371e601f86>. [Accessed November 18, 2013].
- Matthew Kotchen. (2012). *Public Goods*. Available online from: <http://environment.yale.edu/kotchen/pubs/pgchappdf>. [Accessed April 21 2017].
- P.J. Proudhon. (1876). *What Is Property?, First Memoir, An Inquiry In to the Principle of Right and of Governement*. Volume: 1. Princeton: Benj. R Tucker Mass, Available online from: <https://libcom.org/files/Proudhon%20-%20What%20is%20Property.pdf>. [Accessed June 7, 2018].
- Sheila R. Foster and Daniel Bonilla. (2011). "Symposium, The Social Function of Property: A Comparative Perspective". *Fordham Law Review*, Vol: 80. p. 103. Available online from: [http://fordhamlawreview.org/wp-content/uploads/assets/pdfs/Vol\\_80/Foster\\_December.pdf](http://fordhamlawreview.org/wp-content/uploads/assets/pdfs/Vol_80/Foster_December.pdf). [Accessed April 20, 2017].
- Shavells and Tanguy Van Y Persele. (2001). "Rewards Versus Intellectual Property Rights". *Journal of Law and Economics*. Vol. XLI. p. 525. Available online from: [http://www.law.harvard.edu/faculty/shavell/pdf/44\\_J\\_Law\\_Econ\\_525.pdf](http://www.law.harvard.edu/faculty/shavell/pdf/44_J_Law_Econ_525.pdf). [Accessed April 22, 2017].
- World Intellectual Property Organization. (2018). *What is Intellectual Property?*. Available online from: <http://www.wipo.int/about-ip/en/>. [Accessed April 4 2018].